



SALINAN

GUBERNUR PAPUA BARAT

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI PAPUA BARAT

NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG

PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU DAN GERAKAN MENANAM POHON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa kualitas lingkungan yang baik dan sehat melalui ruang terbuka hijau dan gerakan menanam pohon perlu merupakan hak asasi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa pertumbuhan dan perkembangan Provinsi Papua Barat dalam berbagai sektor yang disertai dengan meningkatnya penambahan penduduk telah membawa dampak terhadap perubahan struktur kota dan penurunan kualitas lingkungan, sehingga diperlukan upaya untuk meningkatkan dan menjaga kualitas lingkungan melalui pengelolaan ruang terbuka hijau dan gerakan menanam pohon.
 - c. bahwa Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang memberikan landasan untuk pengaturan ruang terbuka hijau dalam rangka mewujudkan ruang kawasan perkotaan yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Dan Gerakan Menanam Pohon;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
 3. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960);
 4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 6697);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
 6. Undang Undang Ncmor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangn (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4242);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU DAN GERAKAN MENANAM POHON.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Papua Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat yang selanjutnya disingkat DPRPB adalah lembaga perwakilan daerah provinsi yang berkedudukan sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan daerah Provinsi

Papua Barat.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi.
5. Kabupaten/Kota adalah kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat.
6. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
7. Badan adalah perkumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
8. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
9. Gerakan Menanam Pohon adalah gerakan penanaman pohon di seluruh wilayah daerah yang diselenggarakan oleh seluruh unsur masyarakat, pemerintah maupun swasta demi terciptanya Papua Barat hijau, sejahtera dan lestari.
10. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
11. Penghijauan adalah segala kegiatan yang dilakukan untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan kualitas udara dalam lingkungan kota.
12. RTH Publik adalah RTH yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum.
13. RTH Privat adalah RTH milik institusi tertentu, atau orang perseorangan yang pemanfaatannya untuk kalangan terbatas antara lain berupa kebun atau halaman rumah/gedung milik masyarakat/swasta yang ditanami tumbuhan.
14. Pengelolaan adalah proses pencapaian tujuan dan sasaran meliputi

tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi.

15. Pohon di Tepi Jalan Milik Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Pohon Tepi Jalan adalah semua pohon yang berada pada Ruas Milik Jalan dan Fasilitas Umum lain yang dikuasai Pemerintah Daerah, baik yang ditanam dan/atau dipelihara oleh masyarakat maupun Pemerintah Daerah.
16. Penebangan adalah perbuatan menebang atau memotong pohon dengan cara apapun yang dapat mengakibatkan pohon tersebut rusak atau mati, termasuk dalam pengertian penebangan pohon adalah memotong atau memangkas dahan/cabang, ranting dan daun.
17. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
18. Rekreasi aktif adalah bentuk pengisian waktu senggang yang didominasi kegiatan fisik dan partisipasi langsung dalam kegiatan tersebut, seperti olah raga dan bentuk permainan lain yang banyak memerlukan pergerakan fisik.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman dan arahan dalam rangka tertib pengelolaan RTH dan Gerakan Menanam Pohon secara terencana, sistematis, dan terpadu.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:

- a. mewujudkan keserasian dan keseimbangan ekosistem lingkungan alamiah dan lingkungan;
- b. meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan yang sehat, indah, bersih, aman, dan nyaman;
- c. meningkatkan peran dan tanggung jawab aparatur dan masyarakat dalam mengelola RTH dan penanaman pohon;

- d. menjamin kepastian hukum dalam pengelolaan RTH dan penanaman pohon;

BAB II
FUNGSI DAN MANFAAT RUANG TERBUKA HIJAU
DAN GERAKAN MENANAM POHON

Bagian Kesatu

Fungsi

Pasal 4

Pengelolaan RTH dan Gerakan Menanam Pohon diarahkan untuk meningkatkan fungsi sebagai berikut:

- a. fungsi ekologis, yang meliputi:
 1. pengamanan keberadaan kawasan lindung di Provinsi;
 2. tempat perlindungan plasma nutfah dan keanekaragaman hayati;
 3. pengendali pencemaran dan kerusakan tanah, air dan udara; dan
 4. pengendali tata air.
- b. fungsi sosial dan budaya, yang terdiri dari:
 1. sarana bagi warga masyarakat untuk berinteraksi;
 2. tempat rekreasi aktif;
 3. sarana pengembangan budaya daerah;
 4. sarana peningkatan kreatifitas dan produktivitas warga di Provinsi; dan
 5. sarana pendidikan, penelitian dan pelatihan.
- c. fungsi ekonomi, sebagai sarana ekonomi dalam rangka transaksi komoditas produktif;
- d. fungsi estetika, yang terdiri dari:
 1. sarana dalam rangka meningkatkan kenyamanan dan keindahan lingkungan; dan
 2. sarana dalam rangka meningkatkan harmonisasi dan keseimbangan antara ruang terbangun dan ruang tidak terbangun.

Bagian Kedua

Manfaat

Pasal 5

Peningkatan fungsi RTH dan Gerakan Menanam Pohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus memberikan manfaat bagi masyarakat di Daerah yang mencakup:

- a. manfaat langsung yang bersifat nyata dan cepat, dalam bentuk keindahan dan kenyamanan, sarana penelitian, pendidikan dan penyuluhan, sarana rekreasi aktif dan pasif, sarana aktivitas sosial bagi warga Provinsi, serta sarana ruang evakuasi untuk keadaan darurat; dan;
- b. manfaat tidak langsung yang berjangka panjang dan bersifat tidak nyata seperti persediaan cadangan air tanah, pengendali polusi udara, tanah dan air, serta penyeimbang ekosistem.

BAB III

PENGELOLAAN RTH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

Pengelolaan RTH merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen perencanaan penataan ruang Provinsi.

Bagian Kedua

Manajemen Pengelolaan RTH

Pasal 7

Manajemen pengelolaan RTH, mencakup:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan; dan
- c. pengawasan dan pengendalian.

Pasal 8

Obyek Pengelolaan RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 meliputi seluruh RTH yang ada di Daerah yang telah ditetapkan.

Bagian Ketiga
Perencanaan

Pasal 9

- (1) Dalam rangka perencanaan pengelolaan RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, Pemerintah Daerah menyusun Rencana Induk Pengelolaan RTH dengan berpedoman pada dokumen perencanaan ruang di Daerah.
- (2) Rencana Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. kebijakan penetapan tipologi dan jenis RTH;
 - b. kebijakan penyusunan desain teknis;
 - c. kebijakan penyusunan estimasi pembiayaan sesuai dengan besaran dan jenis RTH; dan
 - d. penjadwalan.

Pasal 10

Rencana Induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), ditujukan untuk memudahkan penataan RTH, melalui penetapan luas RTH yang dijabarkan ke dalam masing-masing lokasi.

Pasal 11

Perencanaan RTH didasarkan pada tipologi dan jenis RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a, terdiri dari:

- a. aspek fisik yang meliputi:
 1. RTH alami; dan
 2. RTH nonalami.
- b. aspek fungsi, yang meliputi
 1. ekologis;
 2. sosial budaya;
 3. estetika; dan
 4. ekonomi.
- c. aspek struktur ruang, yang meliputi:
 1. pola ekologis yang berbentuk mengelompok, memanjang dan tersebar sesuai dengan jenis RTH; dan
 2. pola planologis yang mengikuti hierarki dan struktur ruang perkotaan.

d. aspek kepemilikan yang meliputi:

1. RTH Publik; dan
2. RTH Privat.

Pasal 12

- (1) Perencanaan pengelolaan RTH alami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a angka 1 diarahkan pada pelestarian habitat alami dan kawasan lindung.
- (2) Perencanaan pengelolaan RTH nonalami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a angka 2 diarahkan pada upaya peningkatan kualitas lingkungan perkotaan dan pemahaman masyarakat melalui pembinaan terhadap ketersediaan RTH berupa:
 - a. taman;
 - b. hutan kota;
 - c. jalur hijau jalan;
 - d. sempadan sungai;
 - e. taman pemakaman umum (TPU); dan
 - f. penyangga air.

Pasal 13

Perencanaan aspek fungsi ekologis, sosial budaya, estetika, dan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b bertujuan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan kualitas hidup masyarakat di Daerah.

Pasal 14

- (1) Perencanaan penyediaan RTH Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d angka 1 menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah yang pemenuhannya dilakukan secara bertahap.
- (2) Perencanaan penyediaan RTH Privat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d angka 2 menjadi tanggung jawab orang pribadi atau badan yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) RTH Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dapat diwujudkan dalam bentuk:
- a. RTH Taman dan Hutan Kota, meliputi:
 1. taman rukun tetangga;
 2. taman rukun warga;
 3. taman kelurahan;
 4. taman distrik;
 5. taman kota;
 6. hutan kota; dan
 7. sabuk hijau (*green belt*).
 - b. RTH Jalur Hijau Jalan, meliputi:
 1. pulau jalan dan median jalan;
 2. jalur pejalan kaki; dan
 3. ruang di bawah jalan layang.
 - c. RTH Fungsi Tertentu, meliputi:
 1. RTH sempadan sungai;
 2. RTH pengamanan sumber air baku/mata air
 3. RTH sempadan rel kereta api
 4. jalur hijau jaringan listrik tegangan tinggi; dan
 5. Pemakaman.
- (2) RTH Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari luas kawasan perkotaan.

Pasal 16

- (1) RTH Privat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dapat diwujudkan dalam bentuk:
- a. RTH Pekarangan, meliputi:
 1. pekarangan rumah tinggal;
 2. halaman perkantoran, pertokoan, dan tempat usaha; dan
 3. taman atap bangunan.
 - b. RTH Taman dan Hutan Kota, meliputi:
 1. taman RT;
 2. taman RW;
 3. taman kelurahan;
 4. taman distrik;
 - c. RTH Jalur Hijau Jalan, meliputi:
 1. pulau jalan dan median jalan; dan

2. jalur pejalan kaki.

- (2) RTH Privat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sekurang-kurangnya 10% (sepuluh persen) dari luas kawasan perkotaan.

Bagian Keempat
Pelaksanaan

Paragraf 1
Umum

Pasal 17

- (1) Pengelolaan RTH dilaksanakan secara terpadu oleh Pemerintah Daerah, masyarakat dan pelaku pembangunan lainnya sesuai dengan bidang tugas dan tanggung jawab masing-masing.
- (2) Pengelolaan RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan perencanaan dalam tata ruang atau ketentuan lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dengan memperhatikan keseimbangan lingkungan.
- (3) Pengelolaan RTH Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan RTH.
- (4) Pelaksanaan pengelolaan RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. pembangunan RTH;
 - b. pemanfaatan RTH;
 - c. pemeliharaan RTH; dan
 - d. pengamanan RTH.

Paragraf 2
Pembangunan

Pasal 18

- (1) Pembangunan RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) huruf a, merupakan upaya peningkatan kuantitas dan/atau kualitas RTH dalam rangka mewujudkan pemenuhan luasan RTH dan dikembangkan dengan mengisi berbagai macam vegetasi yang sesuai ekosistem dan sarana fasilitas, utilitas dan elemen estetika.
- (2) Vegetasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan bentuk dan sifat serta peruntukannya, yaitu:

- a. botanis yang merupakan campuran jenis pohon ukuran kecil, ukuran sedang, ukuran besar, perdu setengah pohon, perdu, semak dan tanaman penutup tanah/permukaan;
- b. arsitektural yang merupakan heterogenitas tanaman dilihat dari bentuk, warna, tekstur dan ukuran; dan
- c. tanaman yang dikembangkan tidak membahayakan manusia dan memperhatikan nilai estetika dan fungsi ekologi.

Pasal 19

- (1) Pembangunan RTH Publik dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dan dapat melibatkan pihak lain.
- (2) Pembangunan RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan perencanaan tata ruang dan/atau ketentuan lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dengan memperhatikan keseimbangan lingkungan.

Pasal 20

- (1) Setiap orang atau badan yang melaksanakan kegiatan membangun bangunan gedung wajib menyediakan RTH Privat.
- (2) Pembangunan RTH Privat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketersediaan ruang terbuka untuk mendukung estetika dan ekologi.
- (3) Pembangunan RTH Privat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang dan bangunan gedung.

Pasal 21

Setiap penghuni atau pihak yang bertanggung jawab atas bangunan perkantoran atau rumah tinggal yang pada waktu Peraturan Daerah ini diundangkan dan tidak memiliki lahan untuk ditanami, maka dapat melakukan penghijauan dengan sistem pot, taman di taman atap atau tanaman gantung lainnya.

Paragraf 3
Pemanfaatan

Pasal 22

Pemanfaatan RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) huruf b, merupakan upaya peningkatan daya guna dan hasil guna RTH untuk kepentingan:

- a. sarana untuk mencerminkan identitas daerah;
- b. sarana penelitian, pendidikan dan penyuluhan;
- c. sarana rekreasi;
- d. sarana peningkatkan nilai ekonomi;
- e. sarana untuk menumbuhkan rasa bangga dan meningkatkan *prestise* daerah;
- f. sarana aktivitas sosial bagi masyarakat;
- g. sarana ruang evakuasi untuk keadaan darurat;
- h. sarana untuk memperbaiki iklim mikro; dan
- i. sarana peningkatkan cadangan oksigen.

Pasal 23

- (1) Pemanfaatan RTH di atas tanah milik Daerah dan/atau yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah yang belum memiliki alas hak atas tanah, menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
- (2) Setiap orang atau Badan dapat melakukan pengelolaan dan pemanfaatan RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pemanfaatan RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendapat izin dari Gubernur.

Pasal 24

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) harus mencantumkan persyaratan dan kewajiban untuk melakukan pengendalian dan pelestarian RTH, serta ditambah persyaratan lain yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (2) Pemegang izin dilarang melakukan kegiatan yang menyimpang dari izin yang telah diberikan.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang.
- (4) Gubernur dapat melimpahkan kewenangan pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pejabat yang ditunjuk.

Paragraf 4

Pemeliharaan dan Pengamanan

Pasal 25

- (1) Pemeliharaan RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) huruf c merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas agar RTH dapat berkelanjutan.
- (2) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kegiatan penyulaman, pendangiran, pemupukan, penyiraman, pengendalian hama dan penyakit, pemangkasan, dan penebangan pohon.
- (3) Setiap orang atau badan dapat ikut serta dalam kegiatan pemeliharaan RTH.
- (4) Kegiatan pemeliharaan RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapat izin dari Gubernur.
- (5) Pemeliharaan RTH dikoordinasikan oleh Gubernur, dan dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan RTH.

Pasal 26

- (1) Gubernur bertanggung jawab atas kegiatan pengamanan RTH.
- (2) Pengamanan RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan upaya mempertahankan kuantitas dan kualitas RTH agar tidak beralih fungsi dan terlindungi dari kerusakan.
- (3) Dalam melaksanakan pengamanan RTH, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan RTH.

Bagian Keempat

Pengawasan dan Pengendalian

Paragraf 1

Pengawasan

Pasal 27

- (1) Gubernur bertanggung jawab atas kegiatan pengawasan dalam pengelolaan RTH.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pemantauan;
 - b. monitoring; dan

c. evaluasi.

- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan RTH.

Pasal 28

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf a dilakukan dalam rangka mencermati dan mengantisipasi terjadinya kerusakan RTH.
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf b dilakukan dalam rangka mengidentifikasi dan menginventarisasi seluruh kegiatan pemanfaatan dan pemeliharaan RTH.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf c dilakukan terhadap seluruh kegiatan pengelolaan RTH secara terkoordinasi dan terpadu dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait.
- (4) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaporkan kepada Gubernur secara berkala paling sedikit setiap 6 (enam) bulan.
- (5) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (4) sebagai bahan penetapan kebijakan pemanfaatan dan pemeliharaan RTH, serta bahan perumusan kebijakan pengelolaan RTH.

Paragraf 2

Pengendalian

Pasal 29

- (1) Pengendalian merupakan upaya menjaga ketersediaan RTH secara berkelanjutan.
- (2) Lingkup pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. target pencapaian ketersediaan RTH
 - b. fungsi dan manfaat RTH
 - c. luas dan lokasi RTH; dan
 - d. kesesuaian spesifikasi pemanfaatan lahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam bentuk:
 - a. perizinan;
 - b. penertiban; dan
 - c. penegakan hukum.

- (4) Pengendalian RTH melalui perizinan diarahkan agar:
 - a. setiap dokumen perencanaan teknis dilengkapi dengan perencanaan RTH;
 - b. setiap proses permohonan Persetujuan Bangunan Gedung disertai dengan perencanaan RTH.

Pasal 30

- (1) Dalam rangka menjaga dan memelihara RTH secara berkelanjutan, Gubernur melakukan upaya penertiban.
- (2) Penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksanaannya dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan RTH.
- (3) Pelaksanaan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi dengan melibatkan Perangkat Daerah dan Instansi terkait.

Pasal 31

- (1) Penertiban dilakukan bertujuan untuk mengembalikan fungsi RTH yang telah dialihfungsikan dan/atau segala aktivitas yang tidak sesuai dan melanggar ketentuan besaran dan luasan RTH yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan tata ruang.
- (2) Dalam melaksanakan penertiban, Pejabat yang ditunjuk diberikan kewenangan untuk melakukan tindakan yang berkaitan dengan proses pengamanan fungsi RTH sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

Untuk pengelolaan RTH yang baik, setiap penghuni atau pihak yang bertanggung jawab atas rumah atau bangunan berkewajiban:

- a. memotong, merapikan pagar tanaman yang berbatasan dengan jalan, dengan ketentuan bagian atas terbuka dan tidak menutupi pandangan dari arah depan atau jalan;
- b. memelihara pohon atau tanaman dan memotong rumput sesuai batas halaman, pekarangan rumah, dan bangunan secara periodik;
- c. memelihara, mengatur dan mengawasi tanamannya agar tidak mengganggu kepentingan umum.

BAB IV
GERAKAN PENANAMAN POHON

Bagian Kesatu
Kewajiban Menanam dan Memelihara Pohon

Pasal 34

- (1) Setiap kepala keluarga diwajibkan menanam pohon dan memeliharanya paling sedikit 2 (dua) pohon setiap tahunnya di masing-masing lahan lingkungan sekitar atau rumahnya.
- (2) Pohon yang ditanam dipilih dapat berfungsi sebagai pohon pelindung dan menghasilkan kayu, buah-buahan, biji, bunga, daun, kulit kayu, getah atau bahan minyak atsiri yang bermanfaat bagi manusia atau satwa.

Pasal 35

- (1) Penanaman pohon dilakukan pada lahan pekarangan, tegalan, sekitar sumber mata air, kanan kiri jalan, kanan kiri sungai, daerah tangkapan air, waduk/bendungan, halaman rumah, halaman kantor, halaman pabrik, halaman tempat usaha, halaman sekolah dan Kampus Perguruan Tinggi, lokasi yang telah ditetapkan sebagai daerah perlindunganl tata kota, ruang terbuka hijau kawasan perkotaan dan lahan kosong lainnya.
- (2) Pemilihan jenis pohon disesuaikan dengan kecocokan tempat tumbuh dan keinginan masyarakat serta keinginan bersama pada lokasi milik umum.
- (3) Masyarakat berkewajiban memelihara tanaman pada lokasi miliknya dengan cara penyiraman, penyulaman, pendangiran, penyiangan dan pemupukan.
- (4) Pemeliharaan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di lokasi umum dikoordinasikan oleh kepala institusi pemerintah/swasta yang bertanggung jawab.

Bagian Kedua
Pengadaan Bibit Pohon

Pasal 36

- (1) Untuk pelaksanaan penanaman pohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1), setiap kepala keluarga diwajibkan membuat dan atau menyediakan bibit pohon sekurang-kurangnya 4 (empat) pohon pada setiap tahunnya.

- (2) Melalui gerakan gotong-royong dan swadaya pada setiap kantor Pemerintah Provinsi, Kantor Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa dan swasta mengadakan pembuatan persemaian pohon sekurang-kurangnya 250 pohon pada setiap tahunnya dengan jenis sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Bibit hasil pembuatan persemaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperlukan untuk ditanam pada halaman perkantoran, dibagikan kepada karyawan, masyarakat, Sekolah, Perguruan Tinggi, atau swasta yang memerlukannya.

Bagian Ketiga

Perlindungan Pohon Tepi Jalan

Pasal 37

- (1) Setiap kegiatan penebangan Pohon Tepi Jalan wajib memiliki Izin Penebangan yang diterbitkan oleh Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada perorangan atau badan.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku 1 (satu) kali.

Pasal 38

Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) diberikan dalam hal:

- a. mengganggu jaringan utilitas dan/atau fasilitas umum; dan
- b. pada atau di sekitar lokasi Pohon Tepi Jalan yang ditebang akan didirikan suatu bangunan untuk keperluan Pemerintah Daerah, Badan atau perorangan.

Pasal 39

- (1) Penebangan Pohon Tepi Jalan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka pemeliharaan dan perawatan dikecualikan dari ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37.
- (2) Dalam hal keadaan dan kondisi yang mengharuskan Pohon Tepi Jalan tersebut segera ditebang karena mengganggu atau membahayakan keselamatan umum, maka Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, tidak diperlukan.
- (3) Penebangan pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk atau pihak tertentu atas persetujuan dari pejabat

dimaksud.

Pasal 40

- (1) Pemegang Izin Penebangan wajib untuk:
 - a. melaksanakan penggantian atas Pohon Tepi Jalan yang ditebang, dengan penanaman kembali pada tempat/sekitar lokasi penebangan;
 - b. mempertahankan keserasian dan keindahan pohon tepi jalan dalam melakukan kegiatan penebangan;
 - c. melakukan penebangan sesuai dengan izin yang telah diberikan;
 - d. menaati semua persyaratan yang telah ditetapkan dalam surat izin; dan
 - e. melaksanakan penebangan di bawah petunjuk dan pengawasan pejabat yang ditunjuk.
- (2) Hasil penebangan pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diserahkan kepada Pemerintah Daerah.

BAB V

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota mengupayakan peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan RTH dan Gerakan Menanam Pohon.
- (2) Peningkatan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sejak perencanaan, pelaksanaan, pengawasan sampai dengan pengendalian.

Pasal 42

Peningkatan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut:

- a. penyuluhan dan sosialisasi;
- b. pendidikan dan pelatihan; dan
- c. bantuan teknis dan pemberian stimulasi bibit tanaman.

BAB VI PENDIDIKAN DAN PENYULUHAN

Pasal 43

- (1) Untuk menumbuhkan rasa cinta lingkungan bagi anak-anak dan remaja agar dalam kurikulum lokal pendidikan nasional di tingkat Sekolah Dasar sampai dengan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas ada muatan mata pelajaran penanaman dan pemeliharaan pohon, serta salah satu unit kegiatan cinta lingkungan bagi Mahasiswa di Perguruan Tinggi.
- (2) Setiap kantor pemerintahan, BUMN/BUMD, swasta, sekolah dan Perguruan Tinggi diwajibkan minimal satu bulan sekali menetapkan hari untuk kerja bakti penanaman, pemeliharaan tanaman atau kebersihan lingkungan.
- (3) Untuk penyebarluasan gerakan menanam dan memelihara pohon dilakukan penyuluhan kepada masyarakat melalui tatap muka langsung, media radio, televisi, media massa, ceramah agama dan lain-lain.
- (4) Kearifan lokal yang merupakan warisan budaya dan telah berkembang serta unsur jati diri masyarakat seperti acara bersih desa, acara keselamatan satwa, sedekah bumi atau sejenisnya perlu dilestarikan dan dihidupkan.
- (5) Penyuluhan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan oleh tokoh masyarakat, pemuka agama, organisasi masyarakat, organisasi perempuan, instansi pemerintah, swasta dan atau Penyuluh polivalen di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, Distrik dan Kampung/Kelurahan.

BAB VII PEMIBNAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 44

- (1) Dalam rangka pembinaan, Gubernur, Bupati/Wali Kota sesuai kewenagannya dapat memberikan penghargaan kepada masyarakat perseorangan, kelompok masyarakat, lembaga kemasyarakatan, organisasi sosial/keagamaan, organisasi kemasyarakatan, badan usaha dan badan hukum dalam penyediaan, pembangunan, pemeliharaan maupun peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan RTH dan Gerakan Menanam Pohon.
- (2) Pemberian Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

- (1) Tujuan pengendalian dan pengawasan adalah untuk memberikan bimbingan, pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan Gerakan Menanam dan Memelihara Pohon untuk Penyelamatan Bumi dengan memperhatikan potensi masyarakat setempat.
- (2) Bupati/Wali Kota bertanggung jawab atas keberhasilan gerakan menanam dan memelihara pohon di wilayahnya dan menyampaikan laporan pelaksanaannya kepada Gubernur.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 46

Pembiayaan pengelolaan RTH dan Penanaman Pohon bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi untuk tingkat Provinsi;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota untuk tingkat Kabupaten/Kota;
- c. partisipasi dan swadaya masyarakat, badan usaha dan/atau badan hukum; dan/atau
- b. sumber lain yang sah yang tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua Barat.

Ditetapkan di Manokwari
pada tanggal 5 Januari 2023

Pj. GUBERNUR PAPUA BARAT
CAP/TTD
PAULUS WATERPAUW

Diundangkan di Manokwari
pada tanggal 6 Januari 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT

CAP/TTD
DANCE SANGKEK

BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2023 NOMOR 4.

Salinan yang sah sesuai aslinya,

Plt. Kepala Biro Hukum



Dorsinta R. L. Hutabarat, S.H., M.M.
Pembina Tingkat I (VI/b)
NIP. 196607051992012002